



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar maka dipandang perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing-masing SKPD dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Blitar.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Blitar.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai tenaga ahli di bidangnya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural dengan eselon II b;
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Hubungan kerja Staf Ahli Walikota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Staf Ahli mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis masalah serta memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Walikota dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah serta untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. pengkajian dan analisis sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai bahan pertimbangan walikota dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis;
- b. perumusan dan penyampaian telaahan sesuai dengan tugas masing-masing sebagai bahan penyampaian saran pertimbangan yang dibutuhkan Walikota dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintah daerah;
- c. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kerjasama antar daerah kabupaten/kota lainnya;
- d. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi / lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi / lembaga non pemerintah lainnya;
- e. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah;
- f. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Staf Ahli Walikota terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- d. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas mengolah dan memberi telaahan di bidang Pemerintahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut bidang pemerintahan serta mempersiapkan penalaran konsepsionalnya;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional di bidang pemerintahan atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf;

- c. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan;
- d. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi/lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi/lembaga non pemerintah lainnya di bidang pemerintahan;
- e. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah bidang pemerintahan;
- f. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD bidang pemerintahan.

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas mengolah dan memberi telaahan bidang hukum dan politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut bidang hukum dan politik serta mempersiapkan penalaran konsepsionalnya;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional di bidang hukum dan politik atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf;
 - c. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota di bidang hukum dan politik;
 - d. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi/lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi/lembaga non pemerintah lainnya di bidang hukum dan politik ;
 - e. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah bidang hukum dan politik;
 - f. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD bidang hukum dan politik.

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas mengolah dan memberi telaahan bidang ekonomi dan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut bidang ekonomi dan keuangan serta mempersiapkan penalaran konsepsionalnya;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional di bidang ekonomi dan keuangan atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf;
 - c. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota di bidang ekonomi dan keuangan;
 - d. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi/lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi/lembaga non pemerintah lainnya di bidang ekonomi dan keuangan;
 - e. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah bidang ekonomi dan keuangan;
 - f. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas mengolah dan memberi telaahan di bidang pembangunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut bidang pembangunan serta mempersiapkan penalaran konsepsionalnya;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional di bidang pembangunan atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf;

- c. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota di bidang pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi/lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi/lembaga non pemerintah lainnya di bidang pembangunan;
- e. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah bidang pembangunan;
- f. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD bidang pembangunan.

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas mengolah dan member telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta mempersiapkan penalaran konsepsionalnya;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf;
 - c. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - d. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi/lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi/lembaga non pemerintah lainnya di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - e. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - f. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

BAB IV

TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan serta bertanggungjawab kepada Walikota dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan tugas sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Walikota memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada Staf Ahli dengan memperhatikan saran dan telaahan staf;
- (2) Sekretaris Daerah sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Staf Ahli serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif;
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Setiap Staf Ahli wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari – hari, staf ahli menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) Untuk mewujudkan tertib pelaksanaan tata persuratan, Staf Ahli menggunakan kop naskah dinas dalam bentuk nota dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 27 Juni 2014

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 27 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto